

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mengkaji hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agen) yang memiliki tujuan yang berbeda. Konflik kepentingan ini muncul karena pemilik tidak selalu terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Jensen & Mecling (1976) menjelaskan bahwa manajer seringkali memiliki informasi lebih banyak dari pemilik, yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi atau masalah keagenan. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan mengurangi efisiensi perusahaan.

Teori Agensi mengasumsikan bahwa baik pemerintah maupun perusahaan sama-sama mengejar kepentingan sendiri. Pemerintah sebagai principal bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perusahaan sebagai agen bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan perusahaan, dimana perusahaan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi internal, daripada pemerintah. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan informasi atau dikenal dengan istilah asimetri informasi. Akibatnya, konflik kepentingan mendorong perusahaan menyembunyikan informasi penting dan menyajikan data yang tidak akurat dan malah memberikan informasi yang salah (Nuryadin et al, 2020).

2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dengan tujuan meminimalkan hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal dengan tetap mengikuti aturan perpajakan maupun secara komersial (Chairil Anwar, 2017). Dengan perencanaan pajak, wajib pajak dapat mengoptimalkan struktur bisnis dan transaksi agar lebih menguntungkan dari sisi pajak, sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan secara legal (Putra, 2021;17). Namun perlu ditekankan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud harus dilakukan secara legal, tidak menyalahi aturan perpajakan. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk mengoptimalkan pajak secara legal, bukan menghindari pajak secara ilegal (Nuryadin, 2021).

Perencanaan pajak bukan bertujuan untuk menghindari pajak yang sudah pasti harus dibayar. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mencegah perusahaan membayar pajak yang terlalu tinggi secara tidak sengaja. Dengan perencanaan pajak, Perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih baik karena sudah mempertimbangkan dan memperhatikan konsekuensi bagi perusahaan.

A. Manfaat dan Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan keuntungan Perusahaan. Dengan merencanakan pajak

secara cermat, Perusahaan bisa menekan biaya pajak, sehingga keuntungan bersih dan aliran kasnya jadi lebih besar (Pohan, 2016).

1. Penghematan kas keluar. Adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi Perusahaan.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar. Karena adanya perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat Menyusun anggaran secara lebih akurat.
3. Menentukan waktu pembayarannya. Sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.

B. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak ini biasanya Menurut Putra (2020;19) Perencanaan pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. *Tax Planning Domestic (National Tax Planning)*

Perencanaan pajak Nasional (*National Tax Planning*) yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang atau aturan hukum di dalam negeri. Biasanya, perusahaan yang hanya beroperasi di Indonesia atau bertransaksi dengan perusahaan lain di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak jenis ini.

2. *International tax Planning*

dilakukan oleh Perusahaan yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini sering melakukan transaksi bisnis internasional dan harus mengikuti aturan pajak baik dalam negeri maupun dinegara tempat mereka beroperasi.

C. Tahapan Dalam Melakukan Perencanaan Pajak

Dalam era globalisasi yang sangat kompetitif ini, manajer perlu membuat perencanaan pajak yang matang. Agar perencanaan pajak berhasil, maka harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Maka perencanaan pajak dapat dilakukan sesuai urutan tahap-tahap berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas rencana pajak yang disusun.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, jika ada kelemahan dalam rencana pajak, perlu dilakukan perbaikan untuk mengoptimalkan efektivitasnya.
5. Memutakhirkan rencana pajak, rencana pajak perlu dilakukan penyesuaian secara berkala untuk memastikan perubahan peraturan perpajakan dan dinamika bisnis yang terus berkembang.

D. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Erly Suandy (2016) apabila dalam tax planning telah ditentukan strategi penghematan pajak, maka langkah berikutnya adalah

melaksanakannya baik secara formal maupun material. Adapun strategi-strategi dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu:

- 1) Tax Saving. Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan metode perpajakan yang paling menguntungkan. Misal perusahaan dengan penghasilan di atas Rp.100 juta dapat melakukan penghematan dengan mengubah pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
- 2) Tax Avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan Upaya yang dilakukan Perusahaan dalam menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Contohnya, Perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk Uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian.
- 3) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Banyak Perusahaan yang menyadari pajak-pajak yang dibayarkan di muka, seperti PPh 22 atas pembelian solar dan impor, serta pajak penghasilan atas perjalanan dinas ke luar negeri, dapat dikreditkan dan mengurangi jumlah pajak yang harus di setor.
- 4) Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak. Perusahaan dapat menunda pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dengan cara menunda pembuatan faktur pajak. Fasilitas ini diberikan khusus untuk penjualan barang atau jasa secara kredit, Dimana perusahaan dapat menunda pembuatan faktur pajak hingga akhir bulan berikutnya.

- 5) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan. Pentingnya bagi Perusahaan untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana.
- 6) Koreksi Fiskal. Koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal merupakan proses penyesuaian laporan keuangan perusahaan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penyesuaian ini diperlukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi yang diakui dalam akuntansi komersial dengan laba atau rugi yang diakui dalam perpajakan. Karena perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu (Diana, 2014:239) :
 - a) Koreksi/Penyesuaian Positif Koreksi fiskal positif merupakan penyesuaian yang dilakukan akibat perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan, yang mengakibatkan peningkatan penghasilan kena pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengurangan atau eliminasi biaya-biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan pajak.
 - b) Koreksi/Penyesuaian Negatif Koreksi adalah suatu keadaan di mana penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan yang tercatat dalam laporan komersial. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap suatu transaksi. Misal, biaya tertentu yang tidak

diperbolehkan dalam akuntansi komersial mungkin dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.

3. Beban Pajak Penghasilan

Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap warga negara atau badan hukum yang memperoleh penghasilan. Wajib pajak badan mencakup berbagai bentuk usaha perusahaan termasuk dalam wajib pajak badan dan harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas resmi yang dimiliki oleh berbagai bentuk badan usaha, termasuk perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan, sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban perpajakan .

Beban pajak penghasilan merupakan kewajiban fiskal yang harus ditanggung oleh perusahaan atas laba bersih yang dihasilkan dalam satu periode pajak. Angka ini diperoleh setelah menghitung semua biaya dan pendapatan perusahaan. Untuk perusahaan, jenis pajak penghasilan yang dikenakan tidak hanya PPh Badan, tetapi juga mencakup beberapa jenis PPh lainnya seperti PPh pasal 22, 23, 24, 25, dan 26, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dasar pengenaannya.

4. Ekuitas

a. Pengertian Ekuitas

Ekuitas adalah selisih antara total aset perusahaan dengan total kewajiban. Nilai ini mencerminkan porsi kepemilikan pemilik dalam perusahaan dan merupakan bagian dari modal perusahaan. Dengan kata

lain, ekuitas adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut (PSAK, 2002 Pasal 49). (Pulungan, 2020) Ekuitas adalah selisih antara total aset perusahaan dengan total kewajiban. Nilai ini merupakan akumulasi dari investasi awal pemilik, laba ditahan, dan hasil operasi perusahaan.

Ekuitas adalah selisih antara total aset perusahaan dengan total kewajiban. Nilai ekuitas berasal dari kontribusi awal pemilik, laba yang ditahan, dan hasil operasi perusahaan. Ekuitas dapat berkurang akibat penarikan modal oleh pemilik, pembayaran dividen, atau kerugian yang melebihi laba. Data ekuitas dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan perusahaan yang merupakan bagian integral dari Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan wajib pajak.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, perusahaan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik saham dan memaksimalkan nilai perusahaan di pasar modal, nilai perusahaan secara umum tercermin dari harga sahamnya, yang merupakan refleksi dari penilaian investor terhadap kinerja keuangan (Muhammad, 2018).

b. Jenis-jenis Ekuitas

- 1) Ekuitas perusahaan dapat meningkat melalui 2 akun yaitu, Laba Ditahan dan Modal Disetor. laba ditahan merupakan akumulasi laba

bersih yang tidak dibagikan sebagai deviden, sedang modal disetor adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik ke dalam perusahaan.

Kedua akun ini akan tercatat dalam laporan perubahan ekuitas.

- 2) Modal disetor merupakan kontribusi awal pemegang saham terhadap modal perusahaan. Modal disetor dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu:
 - a) Modal saham merupakan jumlah nominal saham yang telah dikeluarkan dan dimiliki oleh pemegang saham.
 - b) Agio dan disagio saham merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan jumlah yang disetor oleh pemegang saham. Agio terjadi ketika jumlah yang disetor lebih besar dari nilai nominal, sedangkan disagio terjadi ketika jumlah yang disetor lebih kecil
- 3) Pendapatan (revenues), pendapatan yang dimaksud adalah laba yang diperoleh perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk membiayai ekspansi bisnis, sehingga aset perusahaan menjadi lebih besar.
- 4) Akun pengurang ekuitas mengurangi nilai bersih aset perusahaan. Akun ini mencerminkan pengurangan ekuitas akibat transaksi atau peristiwa yang mengurangi nilai kepemilikan pemilik..
- 5) Pengambilan pribadi adalah transaksi di mana pemilik menarik sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pada perseroan terbatas, pengambilan pribadi harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris.

- 6) Biaya operasional merupakan pengeluaran yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Laporan ekuitas tidak menampilkan rincian biaya dan pendapatan, melainkan menyajikan hasil akhirnya dalam bentuk laba atau rugi bersih.

B. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan basis data, temuan, dan kerangka analisis yang dapat digunakan sebagai titik awal bagi penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu juga membantu menghindari duplikasi penelitian dan meningkatkan efisiensi penelitian. Serta digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan masalah. Perbedaan penelitian ini terlihat pada tempat, waktu dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sejauh pengetahuan penulis ada beberapa penelitian terkait dengan Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Penghasilan Terhadap Ekuitas Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya akan menjadi rujukan penting dalam penelitian ini untuk keperluan perbandingan dan analisis lebih lanjut, sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Sumber	Hasil Penelitian
1	Aditya Saputra (2021)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2019	Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 1, No./1 Maret 2020, pp. 102-111	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap Perusahaan.
2	Dina Anggraen Handayan, Rangga Putra Ananto (2020)	Analisis Pengaruh Tax Planning Terhadap Ekuitas Perusahaan	Journal of Applied Accounting and Taxation Article History Vol./1 No./1 2017, 107-113	Tax planning berpengaruh secara signifikan positif terhadap ekuitas Perusahaan.
3	Ali Kurniawan, Masfar Gazali (2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak. Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2021	Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan , Vol.1, No.2 April 2023	Perencanaan pajak berdampak negative minimal dan tidak signifikan terhadap nilai Perusahaan.
4	Elinda, Iskandar (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Beban Pajak Terhadap Ekuitas PerusahaanPertambangan Yang Terdaftar di BEI	Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol 8, No 1 (2023)	Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan beban pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai ekuitas perusahaan,

5	Chrisdayanti Desita (2016)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/22237/1/222018103	Hasil penelitian menunjukkan tax planning berpengaruh signifikan terhadap ekuitas perusahaan.
6	Fatmawati Dwindi (2021)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Subsektor Farmasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	Journal article// Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikma	Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap ekuitas pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek

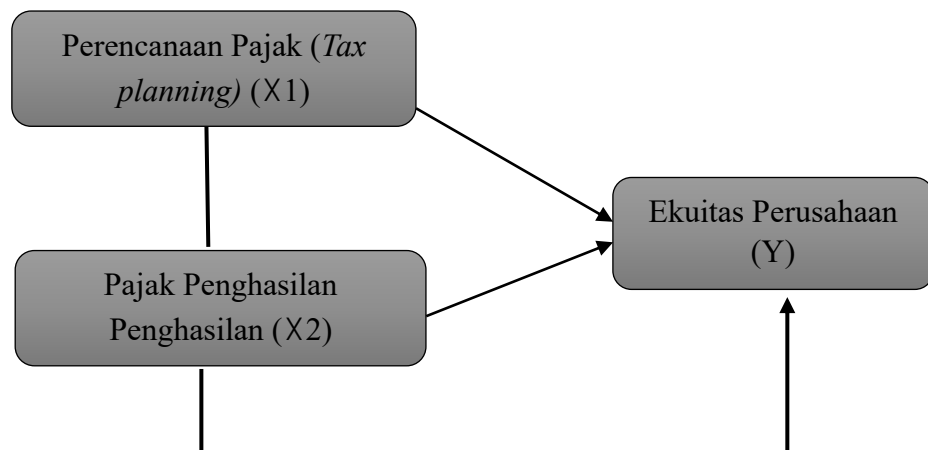
C. Kerangka Konseptual Penelitian

Konsep perencanaan pajak dan beban pajak penghasilan menyiratkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang luas. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak aktivitas bisnisnya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Dengan perencanaan pajak yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan keberlangsungan usahanya.

Sebagai entitas bisnis, perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak untuk berkontribusi pada pendapatan negara. Namun, beban pajak yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sering kali berupaya untuk mengoptimalkan struktur perpajakannya agar dapat memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Konflik

kepentingan ini seringkali mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, yang dapat berupa tindakan yang legal maupun ilegal.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini mengembangkan kerangka berpikir teoretis mengenai pengaruh perencanaan pajak dan pajak penghasilan terhadap ekuitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kerangka berpikir ini akan menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diajukan sebagai jawaban dugaan terhadap suatu permasalahan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan Perencanaan Pajak Terhadap Ekuitas Perusahaan

Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur perpajakannya sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Akibatnya, laba bersih perusahaan akan

meningkat. Peningkatan laba bersih ini akan tercermin dalam peningkatan ekuitas perusahaan, baik melalui peningkatan modal saham, pembayaran dividen, maupun penambahan saldo laba ditahan."

Dalam teori agensi, manajemen sebagai (agen) bertindak atas nama pemilik (principal) bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui perencanaan pajak yang efisien, dengan mengurangi beban pajak secara legal, manajemen dapat meningkatkan laba bersih perusahaan yang kemudian dapat meningkatkan ekuiats. Hal ini sejalan dengan tujuan principal untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan mengurangi beban pajak penghasilan dan meningkatkan ekuitas Perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017), Efendi (2014) juga menyatakan hal yang samaperencanaan pajak dapat berpengaruh terhadap ekuitas, dalam penelitian Apriadi (2020) menyatakan bahwa perencanaan pajak atau tax planning mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekuitas perusahaan.

H₁: Perencanaan Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Ekuitas Perusahaan.

2. Hubungan Beban Pajak Penghasilan terhadap Ekuitas Perusahaan

Sesuai dengan PSAK 46, beban pajak yang dicatat dalam laporan laba rugi merupakan gabungan dari pajak penghasilan yang terutang pada periode berjalan dan pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan

temporer antara dasar pengakuan pajak dan dasar pengakuan akuntansi. Semakin efektif perusahaan dalam perencanaan pajak, semakin rendah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung. Hal ini berimplikasi pada peningkatan laba bersih yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekuitas perusahaan.

Hubungan antara beban pajak penghasilan dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perilaku manajer. Teori agensi memberikan pengetahuan yang berguna untuk memahami bagaimana konflik kepentingan dapat mempengaruhi Keputusan perpajakan dan berdampak pada nilai ekuitas Perusahaan. Sejalan dengan temuan Apriadi (2020) menemukan pengaruh positif beban pajak penghasilan terhadap ekuitas perusahaan perbankan dan Fibria (2018), Effendi (2014) menunjukkan adanya hubungan positif antara beban pajak penghasilan dengan ekuitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesian,

H₂: Beban pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap ekuitas perusahaan.

3. Hubungan antara Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Penghasilan terhadap Ekuitas

Pentingnya perencanaan pajak sebagai strategi untuk mengoptimalkan laba bersih setelah pajak. Perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan ekuitas perusahaan dengan meminimalkan kewajiban pajak secara legal dan efisien. beban pajak penghasilan yang lebih tinggi dapat

mengurangi laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham, sehingga berpotensi menurunkan ekuitas perusahaan. Beban pajak yang efisien, di sisi lain, dapat mencerminkan manajemen yang baik dan dapat meningkatkan ekuitas perusahaan melalui laba bersih yang lebih tinggi.

Dalam penelitian Selvi Salsabila (2023) menemukan hubungan positif perencanaan pajak dan beban pajak penghasilan secara simultan terhadap ekuitas perusahaan, Igna Effendi (2014) menemukan hubungan positif perencanaan pajak dan beban pajak terhadap ekuitas perusahaan, Elinda, Iskandar (2020) Perencanaan pajak dan beban pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap ekuitas perusahaan,

H₃: Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Penghasilan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Ekuitas Perusahaan.